

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG BANGUNAN GEDUNG KOTA PONTIANAK

Oleh :

ALMIRA MAULIDYA ADMIZAN^{1*}

NIM : E1012131043

Zulkarnaen^{2*}, Uly Nuzulian^{2*}

*Email: almiramaulidyaadmizan@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 tahun 2008 tentang Bangunan Gedung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan Edwards III (dalam Suharno, 2010: 188-189) yang terdiri dari : 1) Komunikasi, kesimpulannya pemerintah Kota Pontianak berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan calon investor dan warga masyarakat kota Pontianak melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai regulasi terkait yang diberikan oleh Pejabat Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak kepada beberapa perwakilan masyarakat sebagai cara dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai perizinan pembangunan hotel di Kota Pontianak dan dalam pengambilan keputusan pengeluaran izin oleh kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak, yakni komunikasi dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat. 2) Sumberdaya, kesimpulannya sumber daya yang dimiliki kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak sudah sangat memadai dan sudah memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik untuk membantu warga masyarakat Kota Pontianak dalam melakukan proses pendaftaran izin. 3) Sikap Para Pelaksana, kesimpulannya dalam pelaksanaannya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait dampak-dampak pengeluaran izin tersebut, pegawai Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak selaku pelaku pelaksana kebijakan selalu menerima dan menimbang serta meninjau lanjut keluhan dari masyarakat-masyarakat untuk diperbaiki dan menjadikan kinerja yang lebih baik sehingga menghasilkan yang baik pula untuk masyarakat Kota Pontianak. 4) Struktur Birokrasi, kesimpulannya untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standart Operational Procedures* atau SOP). Struktur Birokrasi harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan rumit. Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak sudah menerapkan SOP dengan baik dan teratur agar mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan urusan perizinan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Perizinan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan.

Pembangunan nasional merupakan kewajiban bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai tujuan nasional. Terutama di era otonomi daerah saat ini di mana pada prinsipnya pemerintah daerah lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, dan atau penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak terlepas dari faktor-faktor manusia sebagai unsur pelaku dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak. dengan visinya sebagai kota perdagangan dan jasa kemajuan itu kita lihat dan kita rasakan bersama. Seperti, berdirinya hotel-hotel, dan gedung-gedung bertingkat tinggi. Seperti seputaran di wilayah Kota Pontianak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebagian orang yang mengunjungi Kota Pontianak memerlukan tempat tinggal sementara atau penginapan. Penginapan bagi wisatawan tersebut antara lain hotel dengan berbagai tingkatan yang meliputi hotel bintang 4 (empat), hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 2 (dua), hotel bintang 1 (satu), dan hotel non bintang atau melati, wisma tamu yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau swasta serta rumah penduduk yang digunakan untuk menginap wisatawan (*home stay*).

Persaingan dari para investor untuk mendirikan bangunan hotel di beberapa lokasi strategis di Kota Pontianak dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan. Pendirian bangunan hotel tersebut tidak serta merta berdiri begitu saja di sebuah lahan, namun dibutuhkan prosedur perizinan agar sebuah hotel dapat dibangun. Dalam pengertian umum berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan tata ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan

bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan serta harus dilaksanakan secara tertib.

Bangunan Gedung diartikan sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk sarana dan prasarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus. Fungsi dari Bangunan Gedung ini sendiri disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, yakni meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial, budaya, serta fungsi khusus. Sesuai penjelasan tersebut, fungsi dari bangunan gedung salah satunya adalah untuk fungsi usaha untuk perhotelan.

Fungsi usaha dari bangunan gedung berupa perhotelan haruslah memiliki perizinan untuk menjalankan usahanya, mulai dari izin pembangunan hingga izin

beroperasi. Izin-izin yang diperlukan guna membangun hotel di Pontianak dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

Kantor Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak dalam mengeluarkan izin pembangunan hotel salah satunya merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 tahun 2008 tentang Bangunan Gedung, namun pada kenyataannya meskipun telah tersedia aturan hukum yang mengatur perizinan pembangunan hotel di Kota Pontianak, masih saja ada hotel-hotel yang telah beroperasi lebih dulu sebelum perizinan yang dimilikinya lengkap dan dinyatakan dapat beroperasi.

Investor banyak yang tertarik untuk berinvestasi di Kota Pontianak. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pontianak, baik wisatawan domestik maupun mancanegara maka peningkatan sarana dan prasarana perhotelan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan salah satu sasaran pembangunan Kota Pontianak, yaitu terwujudnya Kota Pontianak sebagaikota perdagangan dan jasa.

Sebuah hotel yang akan dibangun oleh investor di Kota Pontianak haruslah melalui tahapan proses perencanaan

pembangunan sebuah hotel. Proses perencanaan pembangunan hotel ini diperlukan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi guna memastikan hotel yang akan dioperasikan kelak benar-benar layak bangun dan layak beroperasi. Sarana dan prasarana hotel sebagai bagian dari pembangunan hotel yang mana merupakan bangunan gedung, dalam pembangunannya pun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi utama pemberian izin pembangunan hotel berkisar pada penetapan apakah kegiatan operasional usaha hotel itu dapat beroperasi atau tidak. Penerbitan izin atau perpanjangan izin usaha hotel di Kota Pontianak merupakan bagian dari keputusan yang dilakukan oleh kepala lembaga teknis pemerintah. Kantor Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (DPMTKPTSP). Dalam setiap keputusan tersebut memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para pelaku usaha, yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

Hotel Neo, Hotel Santika, Hotel Transera Pontianak merupakan bagian dari fasilitas pendukung pariwisata di Kota Pontianak. Dengan adanya pembangunan hotel, berarti juga harus melihat kebutuhan parkir yang tersedia. Salah satunya fasilitas

parkir yang ada pada Hotel Neo masih belum memenuhi persyaratan dengan melihat jumlah kamar yang dimiliki Hotel Neo ada 150 kamar dan mempunyai 5 ruang pertemuan, ruang serbaguna, restaurant di rooftop. Dengan adanya penambahan fasilitas ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pengunjung yang menuju Hotel Neo. Selain dari penambahan fasilitas tersebut juga dilihat dari parkir dibadan jalan (*parking on street*) di depan hotel yang berada pada persimpangan dan mempunyai aktifitas sekitar yang padat berupa kawasan perdagangan dan jasa yang mengakibatkan arus kendaraan menjadi lambat dan sering menimbulkan kemacetan pada jam sibuk maupun di hari libur.

Dari masalah diatas dapat diambil suatu acuan tentang perparkiran yang ada di Hotel Neo, Hotel Santika, Hotel Transera, karena belum bisa dikatakan sebagai fasilitas parkir yang mencukupi dan baik. Salah satu contoh masih adanya pemakai kendaraan yang memarkirkan kendaraannya tidak pada lokasi parkir yang disediakan. Ini karena lokasi parkir tidak bisa lagi menampung jumlah kendaraan yang parkir dalam pada lokasi tersebut. Bisa dikatakan bahwa kapasitas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada.

Untuk mencari solusi atau kebijaksanaan yang tepat bagi masalah tersebut dapat dilakukan suatu penelitian perparkiran dengan melakukan survey penghitung kendaraan di pelantaran parkir. Hasil perhitungan ini diharapkan dapat membantu langkah-langkah penanganan selanjutnya, agar terciptanya lingkungan yang lebih tertib, aman dan nyaman.

Prinsipnya, sebuah hotel baru dapat didirikan dan dioperasikan bila perizinannya telah lengkap dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, bahwa pendirian sebuah hotel harus memenuhi semua perizinan yang dipersyaratkan. Terjadinya penyimpangan prinsip ini, di mana hotel telah lebih dulu dioperasikan meski belum memiliki perizinan yang lengkap sesuai yang dipersyaratkan. Tentulah menjadi tanda tanya tersendiri di dalamnya tentang apa saja prosedur pembangunan hotel di Pontianak dan bagaimana sesungguhnya aturan perihal perizinan hotel diterapkan, bersama dengan kendala dan kemungkinan solusi yang dapat diberikan sebagai perbaikan perizinan pembangunan hotel oleh Kantor Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Peleayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak ke depannya.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Terjadinya proses pembangunan Hotel yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Berdasarkan ukuran ruang parkir yang dibutuhkan untuk Hotel/Tempat Penginapan, tiap kamar memiliki 1 (satu) petak parkir.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka focus penelitian ini lebih bertitik beratkan kepada “lahan Parkir Hotel Neo dan Hotel Transera di Wilayah Pontianak Selatan Kota Pontianak belum memenuhi standar.

4. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah adalah dengan:

Mengapa Proses Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung Kota Pontianak tidak berjalan dengan optimal ?

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti bertujuan :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung Kota Pontianak yang belum berjalan secara optimal.

2. Untuk mengetahui karakteristik fasilitas pelayanan parkir dan penentuan standar kebutuhan parkir di beberapa hotel berbintang sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis** : Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran pemikiran, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya. Bagi pihak akademisi, sebagai wacana untuk dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan Proses Sistem Parkir Hotel di Kota Pontianak secara mendalam. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pengkajian dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Administrasi Publik.
2. **Manfaat Praktis** : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan masukan bagi Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak tentang hasil implementasi suatu kebijakan publik dan dapat menjadi alat monitor bagi Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak tentang Kebijakan

Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung Kota Pontianak secara mendalam.

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas yaitu merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Bardach (dalam Agustino, 2006:153), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: Cakupan untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarnya. Lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang merumuskan semua orang.

Hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan atau pelaksanaan pengendalian arah yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan. Pada umumnya,

implementasi kebijakan merupakan kegiatan membentuk suatu hubungan yang dimungkinkan mencapai tujuan program atau kebijakan, direalisasikan sebagai hasil aktivitas pemerintah. Jika sasaran dan tujuan umum serta dana untuk mencapai sasaran tersebut sudah tersedia, maka implementasi dapat dimulai. Suatu kebijakan yang diimplementasikan oleh implementor kebijakan tersebut diharapkan oleh pemerintah atau kelompok sasaran dapat berjalan dengan baik. Sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program, dapat dilihat dari pendapat Ripley (dalam Subarsono, 2005:7) yang mengatakan bahwa: “Keberhasilan implementasi memiliki arti bagi pihak yang berbeda-beda. Salah satu ukurannya adalah seberapa baik tujuan itu tercapai, baik mengenai prosedur maupun dampak. Ini merupakan suatu definisi keberhasilan yang valid. Ukuran keberhasilan implementasi yang lain dinyatakan dengan aktivitas-aktivitas yang secara umum menunjukkan arah produktif walaupun arah tersebut tidak ditentukan sebelumnya. Ukuran lain yang longgar, yang juga sering kali digunakan adalah waktu yang digunakan untuk menghasilkan kemajuan.

Asumsi yang dipakai bahwa semakin pendek waktu yang dilewatkan/dibutuhkan kemajuan itu semakin tinggi tingkat keberhasilan. Sebagaimana diindikasikan di atas kelancaran fungsi operasi dan tidak adanya keluhan atau konflik tentang prosedur- prosedur dianggap sebagai keberhasilan implementasi”.

Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III (dalam Agustino 2006 : 149) dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

Menurut O’ Jones (dalam Widodo, 2008:89), aktivitas implementasi kebijakan (*policy implemetation*) terdapat tiga macam, sebagai berikut:

- a. Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*) dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas

interpretasi merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

- c. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Atau ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Pada tahap aplikasi ini, suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan atau tahap penerapan proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata.

2. Pengertian Perizinan Hotel

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Berdasarkan undang undang tersebut menyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan

sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, harus menjamin keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan

Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan sejenisnya. Jika dikaitkan dengan pembangunan hotel maka pengertianya adalah wujud nyata dari hasil penyatuan konstruksi dengan tempat kedudukan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian sementara bagi seseorang ataupun kelompok masyarakat yang sedang melakukan kegiatan di suatu tempat yang berada jauh dari tempat tinggalnya.

Konsep pembangunan hotel seharusnya desain fisik bangunan berorientasi pada kultur budaya. Dimana pembangunan harus menyesuaikan dengan karakter kebudayaan disekitarnya. Desain atau konsep pemmbangunan diletakkan atau disesuaikan dengan karakter lokal. Karakter fisik bangunan biasanya memuat nilai-nilai kepercayaan yang diyakini masyarakat lokal dan konsep yang tidak mengganggu kenyamanan kehidupan masyarakat tersebut. Memperhatikan

konsep, tata letak dan tenaga kerja perlu ditelaah secara tepat dan hati-hati, penentuan tempat tidak boleh secara gegabah dilaksanakan.

Pendekatan lingkungan dalam pembangunan sarana fisik perlu diperhatikan, guna meminimalisir dampak lingkungan. Hasil dari pembangunan sebaiknya menciptakan kesan yang baik kepada parapengunjung dalam hal ini ialah wisatawan. Kreativitas desain dan konsep bangunan sebaiknya mengangkat kondisi lokal kebudayaan seperti bentuk bangunan, warna cat pada bangunan, dan desain interiornya.

3. Pengertian Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Pembangunan sejumlah gedung atau tempat-tempat kegiatan umum sering kali tidak menyediakan areal parkir yang cukup sehingga berakibat penggunaan sebagian lebar badan jalan untuk parkir kendaraan (Warpani, 1990). Menurut Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998 parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun

tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang. PP Nomor 43 tahun 1993 menjelaskan definisi parkir adalah suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu atau tidak bersifat sementara.

a. Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir. Di luar badan jalan antara lain pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum (Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998). Berdasarkan cara penempatannya dan dalam operasional sehari-hari fasilitas parkir terdiri dari :

1. Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan (*on street parking*) Parkir di badan jalan (*on street parking*) dilakukan di atas badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini disebabkan karena parkir memanfaatkan badan jalan akan mengurangi lebar manfaat jalan sehingga dapat mengurangi arus lalu

lintas dan pada akhirnya akan menimbulkan gangguan pada fungsi jalan tersebut. Walaupun hanya beberapa kendaraan saja yang parkir di badan jalan tetapi kendaraan tersebut secara efektif telah mengurangi badan jalan (Ditjen Perhubungan Darat, 1998).

2. Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (*off street parking*) Parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yaitu parkir yang lokasi penempatan kendaraannya tidak berada di badan jalan. Parkir jenis ini mengambil tempat di pelataran parkir umum, tempat parkir khusus yang juga terbuka untuk umum dan tempat parkir khusus yang terbatas untuk keperluan sendiri seperti : kantor, pusat perbelanjaan, dan sebagainya.

b. Inventarisasi Fasilitas Parkir


Inventarisasi Fasilitas Parkir Untuk keteraturan kendaraan yang di parkir biasanya kendaraan ditempatkan pada kotak-kotak parkir (*stall*) yang sudah disediakan. Kotak-kotak parkir ini digambarkan secara khusus pada lantai parkir kendaraan sehingga dapat dilihat secara jelas dan mudah. Inventarisasi fasilitas parkir dalam studi parkir selalu dimulai dari keadaan yang ada sekarang. Inventarisasi fasilitas parkir berguna untuk mengetahui jumlah petak parkir yang ada

pada daerah studi, yang berkaitan dengan kapasitas parkir. Pada pelataran parkir yang tidak terdapat marka dari petak parkir, maka untuk menentukan ukuran petak parkir dipakai standar fasilitas parkir (Warpani, 1990).

c. Peraturan Luas Area Parkir

Ukuran kebutuhan ruang parkir tidak hanya diperoleh dengan menghitung jumlah permintaan parkir, akan tetapi masih ada peraturan yang dipakai acuan untuk menentukan luas areal parkir yang akan dibangun.

Kerangka Pikir



B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini diperlukan suatu metode yang sesuai dengan gejala yang diteliti. Penentuan metode ini tentunya

berkaitan erat dengan penentuan bagaimana data tersebut diperoleh. Adapun metode yang digunakan adalah metode Deskriptif dan Eksploratif dengan pendekatan Kualitatif. Menurut Faisal (2005:20), penelitian deskriptif yang biasa disebut penelitian taksonomik (*taxonomic research*) dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsi sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jalan Gajah mada Kota Pontianak.

Teknik yang penulis pergunakan dalam menentukan subyek penelitian yaitu metode *purposive sampling* yang menurut pendapat Sugiyono (2014:218) adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representative dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kantor Dinas Penanaman Modal

Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

- b. Dua (2) Pemohon Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan Hotel
- c. Satu (1) Pihak Hotel Yang Sudah Memiliki IMB
- d. Dua (2) Masyarakat Sekitar Lingkungan Hotel

Adapun objek penelitian ini adalah melihat dan menganalisis Implementasi Perda No 3 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung Pontianak Selatan Kota Pontianak.

C. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Implementasi dari Edwards III empat faktor atau variabel. Melalui teori ini penulis bertujuan untuk menjelaskan tentang Perizinan Pembangunan Hotel di Kota Pontianak. Alasan penulis menggunakan teori ini yaitu karena dianggap lebih membahas tentang fenomena-fenomena masalah yang ada dan teori ini merupakan salah satu syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil.

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana.

Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas.

Pelaksana harus memahami betul mengenai apa yang harus dilakukan berkaitan dengan kebijakan tersebut. Selain itu kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Untuk itu, maka perlu dilakukan sosialisasi yang intensif mengenai kebijakan tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan melalui bermacam-macam cara, misalnya melalui penyuluhan, sosialisasi, media cetak atau media elektronik.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak, pemerintah Kota Pontianak berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan calon investor dan warga masyarakat Kota Pontianak. Salah satu penerapan komunikasinya yaitu melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai regulasi terkait yang diberikan oleh pejabat Kantor DPMTKPTSP kepada beberapa perwakilan dari warga masyarakat seperti Camat, Lurah, RW atau RT yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada warga masyarakatnya.

Selain komunikasi sebagai sosialisasi, komunikasi dalam hal ini juga digunakan sebagai cara dalam pengambilan keputusan pengeluaran izin oleh Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak, yakni komunikasi dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pembicaraan antara ketiga pihak yang bersangkutan yaitu Pejabat Kantor DPMTKPTSP, calon investor dan warga masyarakat setempat mengenai rencana proses pembangunan hotel terkait yang harus disepakati oleh pihak-pihak tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan dari warga masyarakat, pemerintah memang selalu mengajak para warga untuk berdiskusi terkait pengambilan keputusan pengeluaran izin pembangunan hotel, namun pemerintah hanya meminta beberapa perwakilan saja, sehingga tidak semua warga tau tentang hal-hal tersebut. Sehingga banyak warga yang protes mengenai dampak negatif oleh pembangunan hotel yang tidak mereka ketahui, disitu warga sering merasa dirugikan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi juga ditentukan oleh sumber

daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa sumber daya, maka kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen semata.

Sumber daya yang dimiliki oleh Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf dan Naban. Kompetensi yang dimiliki sudah cukup baik, latar belakang pendidikan para pegawai yaitu S2, S1, D3 dan lulusan SLTA. Latar belakang pendidikan yang baik tersebut diharapkan sejalan dengan kinerja dan pelayanan yang baik pula guna diberikan kepada masyarakat. Kepala Bagian Pelayanan Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak mengungkapkan bahwa jumlah pegawai yang ada sangat memadai untuk pelaksanaan proses kegiatan yang ada. Sumber daya manusia tidak lagi menjadi hambatan Kantor DPMTKPTSP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain sumber daya manusia, faktor yang berpengaruh ialah sumber daya finansial. Kepala Bagian Pelayanan Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak

mengungkapkan bahwa sumber daya finansial sudah cukup baik untuk proses kegiatan di Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak, dikarenakan dana sebagai penopang pelayanan terhadap masyarakat sudah dianggarkan. Dengan tercukupinya kedua sumber daya tersebut diharapkan dinas terkait dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan baik pula.

Menurut salah satu warga selaku pemohon pengajuan izin, beliau menyatakan bahwa pegawai di Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak sudah cukup, hal ini dibuktikan ketika beliau melakukan proses pendaftaran izin diberikan pelayanan yang cukup baik dan terarah, pegawai-pegawai di Kantor DPMTKPTSP juga memberikan pelayanan yang cukup baik sehingga sangat membantu proses pendaftaran izin tersebut, selain itu kepuasan warga masyarakatpun diiringi dengan adanya fasilitas cukup memadai yang diberikan oleh Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak sehingga warga masyarakat merasa mudah dan nyaman dalam melakukan proses pendaftaran izin.

3. Sikap Para Pelaksana

Sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi

dalam implementasi kebijakan. Menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dsb. Hal ini merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Dengan kata lain, pada tahap ini komitmen dan kejujuran dari implementor sangat dibutuhkan.

Kepala Bagian Pelayanan Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak mengungkapkan bahwa pegawai Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak berusaha untuk selalu menerapkan nilai kejujuran dalam melaksanakan tugas terutama dalam memilah dan memilih permohonan izin yang akan dikabulkan. Komitmen selalu dijunjung tinggi dan menjadi dasar pelaksanaan pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan berjalan dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaannya sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait dampak-dampak pengeluaran izin tersebut, pegawai Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak selaku pelaksana kebijakan selalu menerima dan menimbang serta meninjau lanjut keluhan dari masyarakat-masyarakat untuk diperbaiki dan menjadikan kinerja yang lebih baik

Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Publik
<https://jurmafis.untan.ac.id>

sehingga menghasilkan sesuatu yang baik pula untuk masyarakat Kota Pontianak.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk menerapkan kebijakan, dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standart Operational Procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan rumit. Penerapan struktur birokrasi di Kantor DPMTKPTSP secara umum sudah baik dan teratur sehingga mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan urusan perizinan. Jadi Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak sudah menerapkan SOP dengan baik dan harus dipertahankan dalam pelaksanaannya, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak dan tertuang dalam bagan struktur organisasi brosur Profil Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan daerah dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik beserta hasil nyata dari kinerja para pejabat Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak terutama pada lingkup perizinan. Menurut Utrecht (dalam Sutedi, 2011: 167) perizinan merupakan suatu persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan peraturan pemerintah atau undang-undang dalam keadaan tertentu, dalam hal ini yang berwenang atau berkuasa mengeluarkan izin ialah pihak DPMTKPTSP Kota Pontianak.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan daerah dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik beserta hasil nyata dari kinerja para pejabat Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak terutama pada lingkup perizinan. Menurut Utrecht (dalam Sutedi, 2011: 167) perizinan merupakan suatu persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan peraturan pemerintah atau undang-undang dalam keadaan tertentu, dalam hal ini yang berwenang atau berkuasa mengeluarkan izin ialah pihak DPMTKPTSP Kota Pontianak.

Implementasi kebijakan tidak selalu berhasil dilaksanakan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan tidak selalu berjalan seperti yang dicita-citakan. Hal tersebut dikarenakan

terdapat berbagai hambatan. Kepala Bidang Pelayanan Kantor DPMTKPTSP Kota Pontianak mengungkapkan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan perizinan pembangunan hotel di Kota Pontianak diantaranya adalah hambatan pada Pengaturan waktu. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik, salah satu perwujudannya ialah ketepatan waktu.

1. Implementasi Kebijakan Mengenai Perizinan Pembangunan Hotel di Kota Pontianak

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan mengenai perizinan pembangunan hotel seiring dengan pertumbuhan ekonomi di daerah itu yang membaik. Keberadaan hotel ini harus ditunjang dengan penyediaan fasilitas pelayanan yang baik tentunya dengan fasilitas penunjang lainnya seperti ruang parkir. Apabila penyediaan ruang parkir kurang mencukupi akan menimbulkan masalah kemacetan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik fasilitas pelayanan parkir dan penentuan standar kebutuhan parkir di beberapa hotel berbintang yang ada di Kota Pontianak khususnya di koridor Jalan Gajahmada sehubungan dengan jenis fasilitas penunjang hotel yang disediakan di masing-masing hotel tersebut serta

menentukan kebutuhan parkir hotel berbintang di koridor Gajahmada dikaitkan dengan pengunjung yang melakukan perjalanan dan menginap di hotel-hotel yang berada di Jalan Gajahmada.

2. Upaya Pemerintah Daerah Pontianak Dalam Mengatasi Dampak Negatif yang Ditimbulkan Oleh Pembangunan Hotel di Kota Pontianak

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, termasuk izin lingkungan untuk kegiatan hotel, sehingga bagi usaha atau kegiatan yang UKL-UPL nya ditolak, maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin lingkungan, sehingga izin usaha atau kegiatan yang bersangkutan tidak akan diproses. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi dan desain tata ruang dan wilayah, hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kantor Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

Dalam rangka pencegahan dampak negatif pembangunan hotel di Kota Pontianak, Pemerintah Daerah Kota Pontianak berupaya mengendalikan pembangunan

hotel di Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. Sebenarnya sudah sangat jelas, bahwa Pemerintah Kota Pontianak serius dalam menghentikan sementara izin mendirikan hotel, karena kondisi perkembangan pembangunan hotel di Kota Pontianak yang berkembang sangat pesat dengan tingkat kemacetan arus lalu lintas di Kota Pontianak sangat tinggi.

Namun efektivitas keseriusan Perwal dalam membatasi pembangunan Hotel di Kota Pontianak memang pantas untuk dipertanyakan. Bukan hanya jangka waktunya yang singkat dan tidak cukup untuk menata kembali pembangunan kota, Perwal tersebut juga hanya menahan sejenak pendaftaran izin membangun hotel, sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk hotel tetap bisa di proses dan diterbitkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengendalian persoalan lingkungan berkenaan dengan pembangunan hotel di Kota Pontianak yaitu kuatnya tekanan modal yang besar dari investor dalam pembangunan hotel di Pontianak sehingga dapat mempengaruhi

berubahnya peraturan serta kebijakan pemerintah dalam pemberian izin pendirian hotel. Pemerintah dapat dengan mudah mengeluarkan izin pendirian hotel demi meningkatkan pendapatan daerah.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertama, Pembangunan hotel Di Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak dalam prosedur, syarat dan proses pelaksanaannya.

Kedua, Kantor Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak cukup baik. Pemerintah selalu menerapkan peraturan

tersebut dengan baik dan benar. Para investor juga melaksanakan prosedur dan persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku dalam pengajuan permohonan izin pembangunan hotel di Kota Pontianak. Namun yang kurang dalam hal ini ialah pelaksanaannya kadang tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Investor melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan IMB yang dikeluarkan sehingga membuat pemerintah daerah harus memberhentikan proses pembangunan tersebut dan meminta pihak hotel mendaftarkan kembali IMB yang sesuai. Dan implementasi tersebut masih banyak menimbulkan dampak serta persepsi buruk masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah kota Pontianak.

Ketiga, Dampak positif yang ditimbulkan akibat pembangunan hotel di Kota Pontianak ialah

- 1) Adanya pembangunan hotel meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berupa pajak, retribusi ataupun pungutan-pungutan lain.
- 2) Keberadaan hotel dapat menambah lapangan pekerjaan.
- 3) Keberadaan hotel mendukung pembangunan Kota Pontianak sebagai kota Perdagangan dan Jasa.
- 4) Pertumbuhan jumlah hotel dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Sedangkan Dampak negatif yang dirasakan oleh warga masyarakat Kota Pontianak akibat pembangunan hotel ialah, gangguan limbah, pencemaran air dan udara, kemacetan lalu lintas, serta terganggunya kenyamanan dan ketenangan kehidupan bermasyarakat mereka terutama pada saat beristirahat.

Keempat, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dampak negatif akibat pembangunan Hotel di Kota Pontianak ialah dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. Namun dalam kenyataannya upaya tersebut masih belum optimal, karena masih banyak warga masyarakat yang merasakan dampak negatif tersebut sampai saat ini.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan. Adapun saran tersebut, antara lain sebagai berikut:

1) Untuk Pemerintah Daerah Kota Pontianak

- a. Pemerintah Daerah Kota Pontianak diharapkan lebih memperhatikan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan hotel.
- b. Pemerintah Daerah Kota Pontianak tetap mempertahankan implementasi kebijakan yang sudah cukup baik.

2) Untuk Investor Selaku Pemohon Izin

- a. Investor diharapkan lebih memperhatikan kepentingan dan kehidupan warga masyarakat disekitar pembangunan hotel.
- b. Investor diharapkan lebih meningkatkan ketaatan dalam menerapkan peraturan yang berlaku terkait dengan perizinan pembangunan hotel.
- c. Investor diharapkan lebih selektif dalam memilih lahan yang akan dibangun hotel sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang sering terjadi.

E. Referensi

Buku-buku :

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwijowijoto. Riant, Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

- Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Publik
<https://jurmafis.untan.ac.id>
- Islamy. M.I 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Public*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis teori dan Advokad Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Nugroho, Iwan. 2011. *Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oka. 1983. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Subarsono, Ag. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suharno. 2010. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Abdul. 2004. *Analisa Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairiung
- Widodo. J. 2011. *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Dokumen:

- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung Kota Pontianak
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Bangunan gedung